



P U T U S A N

NOMOR : 520/ Pdt.G/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: -----

PENGGUGAT; jenis kelamin perempuan, tanggal 17 Juli 1994, Agama Hindu,WNI, pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Banjar Munduk Waban, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut pihak **PENGGUGAT**. -----

Melawan ;-----

TERGUGAT, Jenis kelamin laki – laki, lahir pada tanggal 10 November 1991, Hindu, WNI, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar dinas Desa, Desa Cempaga, Kecamatan, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penetapan Hari sidang;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan dari pihak Penggugat di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang maksudnya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Juli 2004 di Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Nomor : 5108-KW-27042015-0032 tertanggal 27 April 2015 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :
- ANAK, lahir di Cempaga tanggal 7 April 2010 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami-Isteri yang saling mencintai dan menyayangi akan tetapi setelah lahirnya anak pertama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
4. Bahwa sebagai seorang istri, Penggugat selalu berusaha untuk menahan diri demi mempertahankan keutuhan dan keharmonisan perkawinannya, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat selalu saja timbul pertengkaran / percekcokan ;
5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan pulang kerumah orang tuanya sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik lagi sebagai layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berpekara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Juli 2004 di Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Nomor : 5108-KW-27042015-0032 tertanggal 27 April 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
- ANAK, lahir di Cempaga tanggal 7 April 2010 ;
Tetap dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam putusan ini ;
atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun untuk itu dirinya 3 (*tiga*) kali telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga karenanya pemanggilan terhadap Tergugat dianggap patut dan sah menurut hukum, yang untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, maka pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dinyatakan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 R.Bg) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan suatu perubahan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa : -----

- Bartanda P-1** Surat pernyataan, cempaga 30 mei 2016 ;-----
- Bertanda P-2** Kartu Keluarga ;-----
- Bertanda P-3** Kutipan Akta Perkawinan nomor 5108-KW-27042015-0032, tanggal 27 april 2015;-----
- Bertanda P-4** Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LT-13052015-0162, tanggal 29 Nopember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P-1**. Dan **P-4** berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam gugatan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. SAKSI I: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah.yang menikah pada tanggal 03 Juli 2004 di desa Cempaga, Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu Penggugat berkedudukan sebagai predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai purusa. -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK dan saat ini berusia 6 (enam) tahun ;-----
- Bahwa Penggugat pernah memberitahu saksi, kalau Penggugat sudah tidak kuat lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan seringnya cekcok antara mereka berdua, yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita simpanan lain sehingga mereka sering bertengkar;-----
- Bahwa akibat seringnya cekcok Tergugat Penggugat lebih memilih untuk berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan sampai sekarang Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik ;-----
- Bahwa saat ini anak pertama yaitu ANAK dalam asuhan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ; -----

Saksi 2. SAKSI II: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah.yang menikah pada tanggal 3 Juli 2004 di desa Cempaga, Kabupaten Buleleng ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu Penggugat berkedudukan sebagai predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai purusa. -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK dan saat ini berusia 6 (enam) tahun ;-----
- Bahwa Penggugat pernah memberitahu saksi, kalau Penggugat sudah tidak kuat lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan seringnya cekcok antara mereka berdua, yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita simpanan lain sehingga mereka sering bertengkar;-----
- Bahwa akibat seringnya cekcok Tergugat Penggugat lebih memilih untuk berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan sampai sekarang Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik ;-----
- Bahwa saat ini anak pertama yaitu ANAK dalam asuhan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat sudah tidak bermaksud untuk mengajukan apa-apa lagi, tidak mengajukan kesimpulan, dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas ; -----

Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun Tergugat 3 (tiga) kali telah dipanggil, tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sebagaimana ternyata pada Relas-Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja kepada Tergugat yang kesemuanya telah dilaksanakan menurut tata cara yang diperintahkan peraturan perundangan sehingga sah dan patut dan telah pula dibacakan di persidangan ,sehingga atas alasan di atas maka Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum diperiksa secara tanpa hadirnya Tergugat, -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, dan P-4. serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu SAKSI I dan SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P-1 dan dikuatkan oleh keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada 3 Juli 2004 dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, dan pihak Penggugat serta para saksi telah bersama-sama membenarkan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di desa cempaga Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat dan agama hindu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesalah pahaman dan percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga*



menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering di warnai dengan Percekcokan dan kesalah pahaman dikarenakan Tergugat telah mempunyai perempuan idaman yang lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisang ranjang / pisang rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya -----

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI I dan SAKSI II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini dan saling tidak ada kepedulian lagi sudah merupakan fakta adanya kesalah pahaman / perselisihan / percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat, maka gugatan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti dan petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan ;;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat ketiga yaitu anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah adalah anak sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK dalam asuhan Penggugat ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah tanggung jawab Tergugat selaku Purusa, sedangkan Penggugat diberi kebebasan untuk bertemu dan memberi kasih sayang sampai anak-anak tersebut dewasa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;-----

Menimbang, bahwa dari kesaksian SAKSI I dan SAKSI II diperoleh fakta yuridis bahwa pola pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat sejak Penggugat meninggalkan rumah Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam masyarakat Bali menganut system kebaapaan/patrilineal/ kepurusa, dimana istri masuk kedalam



keluarga suaminya, demikian pula anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak bapak (kepurusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil/belum menikah tetap sebagai anak bapak bukan anak ibu. Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdharma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak (kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adat Bali yang menganut system kebapaan (kepurusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Si Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki /suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai Purusa namun demikian sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak



maka dalam untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, oleh karena sebagaimana tuntutan dalam petitum bahwa Penggugat selaku ibunya diberi kebebasan untuk bertemu dan memberi kasih sayang sampai anak-anak tersebut dewasa sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan maksud dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kewajiban untuk memelihara dan mendidik demikian pula Penggugat selakunya ibu dalam perkara *aquo* sebagai orang tua hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga petitum no 4 dapat Majelis kabulkan dengan perbaikan redaksional ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 40 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2006 maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatatkan pada bagian pinggir akta tersebut. Dengan demikian Petitum no 5 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ; -----



Mengingat Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama hindu pada tanggal 3 Juli 2004 di Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor : 5108-KW-27042015-0032, tanggal 27 April 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK, lahir di Cempaga tanggal 7 April 2010 ; -----

 - Tetap dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;-----
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu 60 hari sejak putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hokum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **RABU** tanggal **21 Desember 2016**, oleh kami **IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MADE ADICANDRA P, SH.** dan **A A NGURAH BUDHI DARMAWAN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KETUT DUNIA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

MADE ADICANDRA, P, SH

I B BAMADEWA PATIPUTRA, SH

T.t.d

A A NGURAH BUDHI DARMAWAN,SH

Panitera Pengganti :

T.t.d

KETUT DUNIA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00

----- +

Rp626.000,00. (enam ratus dua puluh enam

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)